



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/36361/DISDIKBUD**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 KASIMBAR Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/196/SD INP 1KSBR/2019, Tanggal 22 Juli 2019
- Menimbang a bahwa benar SD INPRES 1 KASIMBAR belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1978 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah
4 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama memberi Izin kepada
- Nama SD SD INPRES 1 KASIMBAR
 - Alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Sendana
 - Kecamatan Kasimbar
 - Tahun Berdiri 1978
- Kedua Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong


ADRUDIN NUR, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700501 199801 1 002